BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Kediri belum sepenuhnya dapat dilaksanakan semua perusahaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu: Kemampuan finansial perusahaan untuk membayar upah sesuai dengan UMK; PHK oleh perusahaan kepada karyawan dimana jika perusahaan dipaksa untuk menerapkan maka akan menimbulkan masalah baru, yaitu Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK; dan kualitas SDM yang dipekerjakan belum kompeten.
2. Implementasi Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Kediri menurut Ekonomi Islam belum memenuhi prinsip pengupahan secara menyeluruh. Prinsip tersebut yaitu prinsip adil dalam artian proporsional, prinsip adil dalam artian transparan, prinsip layak dalam artian sesuai dengan pasaran, dan prinsip layak dalam artian dapat memenuhi kebutuhan pokok. Prinsip yang belum dapat terlaksana pada pengupahan yang ada di Kota Kediri yaitu prinsip layak dalam artian memenuhi kebutuhan pokok. Hal tersebut karena pada kenyataannya masih terdapat pengusaha yang

membayar upah karyawannya dibawah Upah Minimum Kota sehingga upah tersebut masih belum bisa memenuhi kebutuhan pokok dari karyawan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya tindakan yang konkrit dari pemerintah terkait pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Kediri, agar tidak terjadi eksploitasi maupun kecurangan terhadap kaum pekerja.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih kompeten, agar pengusaha tidak dirugikan dalam melakukan hubungnan kerja dengan karyawan, sehingga pengusaha puas akan kinerja karyawan.
3. Mengadakan pelatihan-pelatihan kerja bagi usia produktif kerja, agar siap dalam menghadapi dunia kerja, serta agar tidak menjadi pekerja yang hanya makan gaji buta.